

BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 22 TAHUN 2001

TENTANG PAJAK HIBURAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang

- a bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun2000 Tentang Pajak Daerah dan Rettribusi Daerah
- b bahwa untuk untuk adanya kepastian penerimaan pajak Hiburan tersebut perlu diatur dalalm suatu Peraturan Daerah

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh
- 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3 Undang-undang nomor 14 tahun1999 Tentang pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Aceh Singkil
- 4 Undang-undang no. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- 5 Peraturan Pemerintah No. 5 1975 Tentang Pengurusanh Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Daerah

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Dearah adalah Kabupaten Acah Singkil
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Acah Singkil
- d Pejabat adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan pasilitas untuk berolah raga.
- g. Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelengarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- h. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadi suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan pasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- Surat setoran pajak daearah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- i. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kridit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat ketetapan pajak nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kridit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

- (1). Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan
- (2). Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3). Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 antara lain
 - a. Pertunjukan film
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
 - c. Pergelaran musik dan tari
 - d. Permainan ketangkasan
 - e. Pertandingan olah raga.

- (1). Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan
- (2). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

BAB III DASAR PENGENAAN DAN WAJIB PAJAK Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film dibioskop ditetapkan :
 - 1. Golongan A II utama sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
 - 2. Golongan AII sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 3 golongan A I sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
 - 4 Golongan B II sebesar 20% (dua puluh persen)
 - 5. Golongan BI sebesar 15 % (lima belas persen)
 - 6. Golongan C sebesar 10 % (sepuluh persen)
 - 7. Golongan D sebesar 5% (lima persen)
 - 8. Jenis keliling sebesar 5 % (lima persen)
- Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional,
 pertunjukan sirkus, pameran seni, sebesar 15 % (lima belas persen)
- c. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- d. Untuk permaianan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar
 35% (tiga puluh lima persen)
- e. Untuk pertandingan olah raga, ditetapkan sebesar 15% (lima belas

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 6

- (1). Pajak yang teruitang dipungut oleh dispenda
- (2). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITHAUN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

- (1). Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 kepala daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hsri sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagih dengan menerbitkan STPD.

- (1). Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah masa terutangnya pajak kepala daerah dapat menerbitkan
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPDN)
- (3). Surat keterangan pajak daerah kurang bayar SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkian hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar unutk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD disampaikan dalam jangka waktu ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang secara jabatan dikenakan sanksi berupa kenaikan berupa 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi bberupa

- bunga sebesar 2% sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar unutk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- (4). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5). Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c diterbitkan apabial jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6). Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
- (7). Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

· Pasal 12

- Pembayaran Pajak dilakukan dikas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor kekas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala daerah.
- (3). Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (20) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- (1). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2). Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan .
- (3). Angsuran Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturuat –turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4). Kepala Daerah dapat memeberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan kenaikan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum dan kurang bayar.
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1). Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan di catat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, jebis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksu ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

(1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat laian yang sejenis sebagau awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo.

- (2). Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3). Surat teguran surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 16

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaiman ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejnis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2). Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 18

Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 hari sejak tanggal surat perintah melaksanakan penyitaan , pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 21

Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat meemberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pemberian pengurangan ,keringanan dan pembebasan pajak dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis , kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karerna kesalahannya
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan , pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,

- harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada kepala daerah, atau pejabat selamba-lambatnya 30 hari sejak tanggal terima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3). Kepala daerah atau pejabat paling lama 3 bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterima sudah harus memeberikan keputusan.
- (4). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebaimana dimaksud pada ayat (3) kepala daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan , pengurangan ketetapan dan penghapusan atau penguranmgan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

- (1). wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat atas suatu :
 - a. Surat ketetapan pajak daerah SKPD
 - b. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar SKPDKB
 - c. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan SKPDKBT
 - d. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar SKPDLB
 - e. Surat ketetapan pajak daerah nihil SKPDN.
- (2). permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertuklis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannaya.
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaiman dimaksud pada ayat 2 diterima sudah memberikan keputusan.
- (4). Apabila lewat dari waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala daerah atau pejabat tidak meemberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 bulan .
- (4). Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paliang lama 2 bulan sejak diterbitkan SKPDLB kepala daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkan SKPDLB kepala daerah akan meemberikan imbalan bunga sbesar 2% sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lain sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari bukti dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA

- (1). Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 Tahun terhitung sejak terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dann surat paksaan
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB MW KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1). Wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipudana denagan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
- (2). Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana denagan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 Tahun sejak masa terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian Tahun pajak.

BABXV PENYIDIKAN

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagai mana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). pada ayat Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan

- b. Meneliti, mencari dan menerarpuntan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
- c. Meminta keterangan dan buku dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti untuk, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah .
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat melakukan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, ssuai dengan ketennian yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

pengajuan keberatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1). wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2). pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaiman dimaksud pada pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan denagn ditambah imbalan bunga 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1). wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran kepada kepala daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak
 - b. Masa pajak
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
 - d. Alasan yang jelas.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan
- (3). Apabila jangka wakru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilampaui kepala daerah atau peajbat tidak memeberikan keputusan

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati Dengan memperhatikan petunjuk yang berlaku

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintah kan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Disahkan di : SINGKIL Pada tanggal 23 juni 2001 BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembatran Daerah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 juni 2001 No.4 seri B tahun 2001

SEKRETARIS KABUPATEN ACEH SINGKII

RIDWAN HASAN.